



PENETAPAN

Nomor 648/Pdt.P/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

Johariah binti La Jide, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Poros Sengkang, Dusun II Sarawatu, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 648/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 02 Desember 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2016, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Ukkase, S.Pd bin Laoni sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/475/DK/KDP/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Almarhum beragama Islam.
2. Bahwa almarhum Ukkase, S.Pd bin Laoni semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon Johariah binti La Jide pada tanggal 19 Oktober 1996 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/66/X/1996, tertanggal 21 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 648/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



3. Bahwa dari pernikahan almarhum Ukkase, S.Pd bin Laoni dengan Pemohon telah lahir seorang anak, yang bernama:
 - Abd. Malik Rauf bin Ukkase, S.Pd, umur 19 tahun
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Ukkase, S.Pd bin Laoni lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum Ukkase, S.Pd bin Laoni meninggal dunia.
5. Bahwa sewaktu meninggal almarhum Ukkase, S.Pd bin Laoni meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Johariah binti La Jide, (Istri)
 - Abd. Malik Rauf bin Ukkase, S.Pd, (anak)
6. Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk pengurusan pencairan uang di Bank BRI atas nama almarhum Ukkase, S.Pd bin Laoni dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menetapkan ahli waris dari almarhum Ukkase, S.Pd bin Laoni yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum Ukkase, S.Pd bin Laoni meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016.
3. Menetapkan bahwa almarhum Ukkase, S.Pd bin Laoni adalah Pewaris.
4. Menetapkan ahli waris almarhum Ukkase, S.Pd bin Laoni yaitu;
 - Johariah binti La Jide, (Istri)
 - Abd. Malik Rauf bin Ukkase, S.Pd, (anak)
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 648/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil pemohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340/66/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Johariah binti La Jide) Nomor 73140926081500001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 Agustus 2015, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama Ukkase S.Pd. bin Laoni mengetahui Kepala Desa Kalosi dan Camat Dua Pitue, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ukkase S.Pd. dengan Nomor 145/475/DK/KDP/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kalosi, Kecamatan dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan distempel pos serta sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 0195-01-005035-51-4 atas nama Ukkase bin Laoni yang terdaftar pada Bank BRI Kantor Cabang Sengkang, Kabupatn Wajo, tanggal 11 Februari 2009 bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Kasmawati binti La Jide, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Johariah binti La Jide, Pemohon adalah adik kandung saksi.
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Ukkase S.Pd bin Laoni.
 - Bahwa almahum Ukkase S.Pd bin Laoni telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 di Makassar di Rumah Sakit Ibnu Sina.

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 648/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



- Bahwa almahum Ukkase S.Pd bin Laoni hanya satu kali menikah yaitu dengan Johariah.
 - Bahwa Pemohon dengan almahum Ukkase, S.Pd., bin Laoni telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Abd.Malik.
 - Bahwa ayah almarhum Ukkase bernama Laoni dan ibunya bernama Makriah keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Ukkase S.Pd meninggal.
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kelengkapan berkas guna mencairkan dana ONH atas nama almarhum Ukkase S.Pd di BRI.
2. Hj. Masati binti H. Paiyong, umur 61 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Johariah binti La Jide, Pemohon adalah kemenakan saksi.
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Ukkase S.Pd bin Laoni.
 - Bahwa almarhum Ukkase S.Pd bin Laoni telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 di Makassar di Rumah Sakit Ibnu Sina.
 - Bahwa almahum Ukkase S.Pd bin Laoni hanya satu kali menikah yaitu dengan Johariah (Pemohon).
 - Bahwa Pemohon dengan almahum Ukkase, S.Pd., bin Laoni telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Abd.Malik.
 - Bahwa ayah almarhum Ukkase bernama Laoni dan ibunya bernama Makriah keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Ukkase S.Pd meninggal.
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kelengkapan berkas guna mencairkan dana ONH atas nama almarhum Ukkase S.Pd di BRI.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 648/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara penetapan ahli waris termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Ukkase bin Laoni, S.Pd., yang telah meninggal dunia secara Islam pada 28 April 2016 di Panglajene, selanjutnya dipergunakan untuk kelengkapan mengurus pencairan dana ONH atas nama almarhum di BRI.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode bukti P.1. sampai dengan P. 5. dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi kutipan akta nikah Nomor Nomor 340/66/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum Ukkase, S.Pd., bin Laoni adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Johariah binti La Jide) Nomor 73140926081500001 tanggal 26 Agustus 2015, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pihak yang

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 648/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan kekerabatan dengan nama yang tercantum didalamnya sebagai satu keluarga.

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama Ukkase, S.Pd., bin Laoni yang dibuat oleh Pemohon merupakan akta di bawah tangan yang telah memenuhi syarat formil sedang dari segi materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik karena sengaja dibuat untuk bukti yang isi dan tanda tangannya diakui oleh pihak yang bertanda tangan sesuai maksud pasal 875 KUH Perdata sehingga telah terbukti bahwa almarhum Ukkase, S.Pd., bin Laoni telah menikah dengan Pemohon dan dikaruniai satu orang anak bernama Abdul Malik Rauf bin Ukkase dan kedua orang tua sudah tidak ada (meninggal dunia).

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor 145/475/DK/KDP/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 atas nama Ukkase, S.Pd, bin Laoni merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti bahwa benar almarhum Ukkase, S.Pd, bin Laoni telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa Fotokopi Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 0195-01-005035-51-4 yang terdaftar pada Bank BRI Kantor Cabang Sengkang, Kabupaten Wajo, tanggal 11 Februari 2009 atas nama Ukkase, S.Pd, bin Laoni merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti bahwa almarhum Ukkase, S.Pd, bin Laoni mempunyai uang simpanan berupa setoran ONH yang disimpan pada Bank BRI Kantor Cabang Sengkang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 R.Bg. maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah,

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 648/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



sedang dari segi materil telah memenuhi ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg. keterangannya pada pokoknya telah cukup mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan :

- Bahwa almarhum Ukkase, S.Pd, bin Laoni telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ukkase, S.Pd, bin Laoni telah menikah dengan Pemohon dan dikaruniai anak satu orang yang masih hidup bernama Abdul Malik Rauf bin Ukkase, umur 19 tahun;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Ukkase, S.Pd, bin Laoni telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Ukkase, S.Pd, bin Laoni
- Bahwa almarhum Ukkase, S.Pd, bin Laoni tidak pernah bercerai atau menikah lagi selain dengan Pemohon ;
- Bahwa almarhum Ukkase, S.Pd, bin Laoni selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan uang dalam tabungan di bank BRI Cab. Sengkang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa untuk mengambil uang tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa almarhum Ukkase, S.Pd, bin Laoni semasa hidupnya pernah menikah dengan Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Abdul Malik Rauf bin Ukkase yang sekarang ini berumur 19 tahun, kemudian pada tanggal 28 April 2016 Ukkase, S.Pd, bin Laoni meninggal dunia karena sakit sedang kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mempunyai uang tabungan di Bank BRI Cab. Sengkang Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan almarhum Ukkase, S.Pd, bin Laoni telah menunjukkan bahwa antara almarhum Ukkase, S.Pd, bin Laoni dengan Pemohon, serta Abdul Malik Rauf bin Ukkase ditemukan adanya hubungan kewarisan sebagai pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 648/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan) sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan maka antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) kompilasi Hukum Islam almarhum Ukkase S.Pd., bin Laoni harus dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 dan karena meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan maka dapat ditetapkan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dan Abdul Malik Rauf bin Ukkase dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Ukkase S.Pd., bin Laoni.

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris almarhum Ukkase S.Pd., bin Laoni dan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum ternyata dari uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah terbukti dan ditetapkan sebagai ahli waris sehingga Pemohon dapat bertindak untuk mengurus harta peninggalan almarhum yaitu untuk mencairkan uang dalam tabungan berupa setoran ONH milik almarhum di Bank BRI Cabang Sengkang Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunteer, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 648/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Mengingat, Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Ukkase S.Pd. bin Laoni meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016;
3. Menetapkan almarhum Ukkase S.Pd. bin Laoni adalah pewaris ;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Ukkase S.Pd bin Laoni yaitu:
 - Johariah binti La Jide (istri) dan
 - Abd.Malik Rauf bin Ukkase S.Pd (anak);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Asirah

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 648/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.